



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2012**

NOMOR 5

SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO LUHAK NAN TUO FM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik lokal yang bersifat independen, netral dan tidak komersial yang berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol perekat sosial serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat;
- b. bahwa sebelumnya pemerintah daerah telah memiliki Radio Luhak Nan Tuo FM yang keberadaannya telah memasyarakat dan merupakan media komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan sebaliknya sehingga perlu meningkatkan fungsi serta perannya sebagai lembaga penyiaran publik lokal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Luhak Nan Tuo FM.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-.....

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang -Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara Persyaratan dan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
dan
BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL LUHAK NAN TUO FM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.Pemerintah.....

3. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur pelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
6. Lembaga penyiaran publik lokal Luhak Nan Tuo FM yang disingkat LPP lokal Radio Luhak Nan Tuo FM adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, Bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
7. Unit Kerja adalah satuan kerja perangkat daerah yang mengelola Radio.
8. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
9. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spectrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan atau media lainnya dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat penerima siaran.
10. Penyiaran Radio adalah media komunikasi masa dengan yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
11. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
12. Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
13. Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan atau bertingkah laku sesuai pesan iklan tersebut.
14. Radio Luhak Nan Tuo FM adalah radio pemerintah daerah sebagai Lembaga penyiaran publik didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio bersifat independen, netral tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
15. Iuran penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada daerah sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik lokal yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.
16. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas LPP lokal Radio Luhak Nan Tuo FM.
17. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPP lokal Radio Luhak Nan Tuo FM yang berwenang membantu bupati dalam mengarahkan pelaksanaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Radio Luhak Nan Tuo FM dan melakukan pengaksesan.
18. Kanal frekuensi Radio adalah bagian dari pita frekuensi radio yang ditetapkan untuk suatu stasiun radio.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini dibentuk LPP Lokal Radio Luhak Nan Tuo FM.

BAB.....

BAB III BENTUK DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) LPP Lokal Radio Luhak Nan Tuo FM dibentuk untuk memberikan jasa penyiaran radio.
- (2) LPP Lokal Radio Luhak Nan Tuo FM berkedudukan di daerah.

BAB IV SIFAT, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 4

LPP Lokal Radio Luhak Nan Tuo FM, secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya bersifat independen, netral dan tidak berorientasi komersial.

Pasal 5

- (1) LPP Lokal Radio Luhak Nan Tuo FM berfungsi sebagai :
 - a. media informasi bidang keagamaan, kependidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, hiburan, yang sehat, kontrol sosial dan perekat sosial yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat.
 - b. pelaksanaan dan pelayanan program informasi penyiaran sesuai dengan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah;
 - c. pelaksanaan peningkatan moralitas, nilai agama dan adat, serta budaya bangsa;
 - d. pelaksanaan penyiaran untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. pelaksanaan peningkatan ketaatan hukum dan disiplin nasional;
 - f. pelaksanaan penyaluran pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup;
 - g. pelaksanaan teknis operasional pelayanan informasi, penyiaran dan pemasaran;
 - h. pelaksanaan penyiaran untuk mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing dalam era globalisasi; dan
 - i. pelaksanaan pemberian pendidikan dan hiburan kepada masyarakat;
- (2) LPP Lokal Radio Luhak Nan Tuo FM dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat yang melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran dan evaluasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Pembentukan LPP Lokal Radio Luhak Nan Tuo FM bertujuan sebagai wadah untuk mempercepat aksesibilitas informasi dari pemerintah dan pemerintah daerah kepada masyarakat dan sebaliknya.

BAB V ORGANISASI

Pasal 7

- Organisasi LPP Lokal Radio Luhak Nan Tuo FM, terdiri atas :
- a. Dewan Pengawas; dan
 - b. Dewan Direksi.

BAB VI DEWAN PENGAWAS

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas dibentuk sebagai alat kelengkapan LPP Lokal Radio Luhak Nan Tuo FM.
- (2) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD, setelah uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD secara terbuka atas masukan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Jumlah dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari:
 - a. unsur masyarakat;
 - b. unsur pemerintah daerah; dan
 - c. unsur praktisi.
- (4) Dewan pengawas melaksanakan tugas selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa 1(satu) kali masa tugas berikutnya.
- (5) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian dewan pengawas ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh dewan direksi.
- (2) Dewan pengawas dalam melaksanakan tugas, dapat dibantu oleh sekretariat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan, tugas dan kewewenangan Dan tanggungjawab dewan pengawas ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 10

- (1) Dewan pengawas diberikan penghasilan berupa honorarium.
- (2) Besaran honorarium dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB VII DIREKSI

Pasal 11

- (1) Dewan direksi dibentuk sebagai alat kelengkapan LPP Lokal Radio Luhak Nan Tuo FM.
- (2) Dewan direksi diangkat dan ditetapkan oleh dewan pengawas.
- (3) Jumlah direksi disesuaikan dengan kebutuhan LPP Radio Luhak Nan Tuo FM dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Dewan direksi melaksanakan tugas selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa 1(satu) kali masa tugas berikutnya.
- (5) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian dewan direksi ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 12

- (1) Dewan direksi mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan LPP Lokal Radio Luhak Nan Tuo FM yang meliputi bidang umum dan bidang program.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan, tugas dan wewenang dan tanggungjawab dewan direksi ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal.....

Pasal 13

- (1) Dewan direksi diberikan penghasilan berupa gaji dan tunjangan.
- (2) Besaran gaji dan tunjangan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati atas usulan dewan pengawas.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Pegawai LPP Lokal Radio Luhak Nan Tuo FM adalah pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil yang diangkat berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan kedudukan, hak dan kewajiban pegawai LPP Lokal Radio Luhak Nan Tuo FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pegawai non pegawai negeri sipil LPP Lokal Radio Luhak Nan Tuo FM diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB IX OPERASIONAL RADIO

Bagian Kesatu Penggunaan frekuensi

Pasal 15

- (1) Kanal frekuensi LPP Lokal Radio Luhak Nan Tuo FM adalah kanal yang ditetapkan oleh menteri atau pejabat yang berwenang setelah melalui tahapan perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Daya jangkau LPP Lokal Radio Luhak Nan Tuo FM paling sedikit meliputi wilayah daerah dan sekitarnya.
- (3) Daya pancar LPP Lokal Radio Luhak Nan Tuo FM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian kedua Komposisi siaran

Pasal 16

- (1) LPP Lokal Radio Luhak Nan Tuo FM menyelenggarakan siaran lokal.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan siaran lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPP Lokal Radio Luhak Nan Tuo FM dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) LPP Lokal Radio Luhak Nan Tuo FM wajib merelay RRI pusat pada acara-acara dan waktu tertentu sesuai dengan pola acara yang ditentukan.
- (4) LPP Lokal Radio Luhak Nan Tuo FM wajib menyimpan bahan siaran termasuk rekaman audio dan dokumen lainnya sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah acara disiarkan.
- (5) Jumlah jam siaran LPP Lokal Radio Luhak Nan Tuo FM paling sedikit 12 jam perhari.

Pasal.....

Pasal 17

- (1) Siaran Iklan meliputi :
 - a. siaran iklan layanan masyarakat; dan
 - b. siaran iklan niaga;
- (2) Siaran iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. lembaga penyiaran wajib menyediakan waktu siaran iklan layanan masyarakat;
 - b. lamanya waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30 persen dari siaran iklannya.
- (3) Siaran iklan niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. siaran iklan niaga yang disiarkan menjadi tanggung jawab lembaga penyiaran;
 - b. lamanya waktu siaran iklan niaga paling lama 15 persen dari seluruh waktu siaran.

Pasal 18

- (1) Siaran iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, dilarang menyiarkan hal-hal yang mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan yang membuat resah masyarakat dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Siaran Iklan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, dilarang melakukan :
 - a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan atau kelompok yang menyinggung perasaan dan atau merendahkan martabat dan agama lain, ideologi lain, pribadi lain atau kelompok lain;
 - b. promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat aditif;
 - c. promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;
 - d. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan mayarakan dan nilai-nilai agama; dan/atau
 - e. eksploitasi anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun.
- (3) Iklan dapat dilakukan pungutan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 19

Tahun buku LPP Lokal Radio Luhak Nan Tuo FM adalah sesuai dengan tahun anggaran.

Pasal 20

- (1) LPP Lokal Radio Luhak Nan Tuo FM wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan.
- (2) Laporan tahunan dan laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang di hadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
 - c. catatan penerimaan dan pengeluaran keuangan serta pencatatan aset.

(3)Laporan.....

- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan;
 - b. gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota dewan direksi dan dewan pengawas.
- (4) Laporan tahunan LPP Lokal Radio Luhak Nan Tuo FM ditandatangani oleh direksi dan untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya kepada DPRD.
- (5) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di audit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

BAB XI KEKAYAAN

Pasal 21

Kekayaan LPP Lokal Radio Luhak Nan Tuo FM merupakan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan yang dimanfaatkan untuk kegiatan operasionalnya.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Sumber pembiayaan operasional LPP Lokal Radio Luhak Nan Tuo FM bersumber dari:
 - a. iuran penyiaran;
 - b. APBN dan APBD;
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. siaran iklan; dan/ atau
 - e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan penerimaan daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai LPP Lokal Radio Luhak Nan Tuo FM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pengelolaan keuangan LPP Lokal Radio Luhak Nan Tuo FM berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 24

- (1) LPP Lokal Radio Luhak Nan Tuo FM wajib menyusun rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran tahunan;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB.....

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian kesatu
Pembinaan

Pasal 25

Pembinaan terhadap pengelolaan LPP Lokal Radio Luhak Nan Tuo dilaksanakan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Pasal 26

Pengawasan terhadap pengelolaan LPP Lokal Radio Luhak Nan Tuo dilaksanakan oleh :

- a. satuan pengawas internal;
- b. dewan pengawas; dan
- c. pengawasan eksternal.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Dewan pengawas dan direksi LPP Lokal Radio Luhak Nan Tuo FM harus dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan daerah ini ditetapkan;
- (2) Direksi LPP Lokal Radio Luhak Nan Tuo FM menyampaikan pertanggungjawabkan kepada bupati melalui dewan pengawas dan tembusannya disampaikan ke DPRD.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh bupati.

Pasal.....

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di : Batusangkar
pada tanggal : 28 September 2012

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 10 Oktober 2012


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd.

MUZWAR M

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2012 NOMOR 3 SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar



JASRINALDI, SH, SSos
Pembina / IV.a
Nip.19671130 199202 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO LUHAK NAN TUO FM

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Radio Luhak Nan Tuo FM milik Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang keberadaannya cukup dikenal masyarakat dipandang layak untuk dijadikan sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal di Kabupaten Tanah Datar untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas
Pasal 2	:	Cukup jelas
Pasal 3	:	Cukup jelas
Pasal 4	:	Cukup jelas
Pasal 5	:	Cukup jelas
Pasal 6	:	Cukup jelas
Pasal 7	:	Cukup jelas
Pasal 8	:	Cukup jelas
Pasal 9	:	Cukup jelas
Pasal 10	:	Cukup jelas
Pasal 11	:	Cukup jelas
Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Cukup jelas
Pasal 14	:	Cukup jelas
Pasal 15	:	Cukup jelas
Pasal 16	:	Cukup jelas
Pasal 17	:	Cukup jelas
Pasal 18	:	Cukup jelas
Pasal 19	:	Cukup jelas
Pasal 20	:	Cukup jelas
Pasal 21	:	Cukup jelas
Pasal 22	:	Cukup jelas
Pasal 21	:	Cukup jelas
Pasal 22	:	Cukup jelas
Pasal 23	:	Cukup jelas
Pasal 24	:	Cukup jelas
Pasal 25	:	Cukup jelas
Pasal 26	:	Cukup jelas
Pasal 27	:	Cukup jelas
Pasal 28	:	Cukup jelas
Pasal 29	:	Cukup jelas